



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto Bia als Yanto
2. Tempat lahir : Boking
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Boking Rt.003 / Rw. 002, Desa Boking Kec, Boking, Kab. Boking Kupang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Yanto Bia als. Yanto ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 214/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **YANTO BIA** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YANTO BIA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulandikurangi** selama

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Kpg



terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ122JK893084, Nomor Mesin : JFZ1E2894886 dengan nomor Polisi DH 3326 BU atas nama LEVINUS NDOLU;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ122JK893084, Nomor Mesin : JFZ1E2894886 dengan nomor Polisi DH 3326 BU atas nama LEVINUS NDOLU;
 - 3 (tiga) buah Hand Phone merk : Samsung A10 warna hitam, Samsung Note 5 warna hitam dan Iphone 6S Plus warna putih gold (disita dalam perkara lain).
 - 1 (satu) buah pisau bergagang besi;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu.

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa YANTO BIA als YANTO pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2020-, bertempat di Kos-kosan di belakang Pagadaian Oesapa Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah



mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Iphone 6S+ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Dicky Arisandhi Sereh dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban menyimpan/meletakkan handphone merk Iphone 6S+ di lantai teras rumah kos, lalu saksi korban tidur di teras kamar kos saksi korban, kemudian sekitar jam 05.30 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam nomor polisi DH 3326 BU melewati tempat tersebut setelah selesai malayat orang mati di rumah duka terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur di teras kamar kos sedangkan handphone merk Iphone milik saksi korban tersimpan di lantai teras, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati teras kamar kos lalu mengambil handphone merk Iphone 6S+ tersebut , setelah mengambil handphone tersebut lalu terdakwa menyimpan dibawah bagasi/tempat duduk sepeda motor selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut,
- Kemudian ketika saksi korban sadar dari tidur dan melihat handphone milinya tersebut sudah tidak ada lagi lalu saksi korban berusaha mencari tapi tidak menemukan handphone tersebut;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 03,.00 wita bertempat di Jalan Sabaat Kel. Liliba terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan berhasil menemukan handphone tersebut dari tangan terdakwa yang tersimpan didalam jok/tempat duduk sepeda motor selanjutnya masyarakat yang berhasil menangkap terdakwa menyerahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk dproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 3.200.000-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **DICKY ARISANDHI SEREH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP sudah benar semuanya ;.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Kos-kosan di belakang Pagadaian Oesapa Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa YANTO BIA.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi baru mengetahui nama terdakwa setelah di kantor polisi.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi berupa 1 unit handphone iPhone 6S+ warna gold dengan nomor IMEI : 358605070662949 dan nomor sim card yang terpasang adalah 081246046971.
 - Bahwa handphone milik saksi tersebut terakhir kali saksi letakkan di atas lantai teras kamar kos saksi.
 - Bahwa posisi saksi saat itu sedang tidur di teras kamar kos saksi.
 - Bahwa pada saat kejadian hanya handphone milik saksi yang dicuri.
 - Bahwa saat kejadian saksi hanya tertidur sesaat lalu ketika tersadar karena mendengar suara seperti langkah kaki orang dan saksi melihat handphone milik saksi sudah hilang dicuri tetapi saat itu saksi juga tidak melihat siapa yang mengambil handphone milik saksi.
 - Bahwa saksi mencari handphone milik saksi di sekitar tempat kejadian serta menanyakan teman-temansaksi tetapi tidak berhasil ditemukan.
 - Bahwa handphone milik saksi tersebut saksi peroleh dengan cara membeli seharga Rp.3.200.000,-.
 - Bahwa saksi mengenali handphone iPhone yang diperlihatkan kepada saksi yang telah hilang dicuri pada saat kejadian dan pesan yang terlihat pada layar handphone tersebut adalah pesan yang dibuat oleh KHANIF RUNGKY PRAHMANA PUTRA melalui aplikasi pencarian iPhone.



- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah 2 orang teman saksi yang saat itu juga tertidur di teras kamar kos yakni DESKY JOHANIS SUANDI ERNAYA dan KHANIF RUNGKY PRAHMANA PUTRA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.200.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **DESKY JOHANIS SUANDI ERNAYA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Kos-kosan di belakang Pagadaian Oesapa Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah DICKY ARISANDHI SEREH sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa YANTO BIA.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi baru mengetahui nama terdakwa setelah di kantor polisi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban berupa 1 unit handphone iPhone 6S+ warna gold dengan nomor sim card yang terpasang adalah 081246046971.
- Bahwa seingat saksi terakhir kali saksi korban meletakkan handphone milik saksi korban tersebut di lantai teras kamar kos saat saksi, saksi korban dan KHANIF RUNGKY PRAHMANA PUTRA tertidur di sana dimana posisi saat itu saksi korban tidur di ujung teras sedangkan di sebelah saksi korban ada KHANIF RUNGKY PRAHMANA PUTRA lalu saksi.
- Bahwa pada saat kejadian hanya handphone milik saksi korban yang dicuri.
- Bahwa saksi korban baru mengetahui handphone milik saksi korban hilang setelah bangun pagi sekitar 06.00 Wita, setelah itu saat saksi bangun tidur barulah saksi korban memberitahukan kepada saksi.



- Bahwa saksi dan saksi korban sempat mencari handphone milik saksi korban yang hilang tersebut di sekitar tempat kejadian tetapi tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara saksi korban memperoleh handphone tersebut.
- Bahwa saksi mengenali handphone iPhone yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik saksi korban yang telah hilang dicuri pada saat kejadian.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah KHANIF RUNGKY PRAHMANA PUTRA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut;

3. **DEFRIADRIANUS MBORO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Kos-kosan di belakang Pagadaian Oesapa, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah DICKY ARISANDHI SEREH sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa YANTO BIA.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi baru mengetahui nama terdakwa setelah di kantor polisi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban berupa 1 unit handphone iPhone 6S+ warna gold dengan nomor sim card yang terpasang adalah 081246046971.
- Bahwa seingat saksi terakhir kali saksi korban meletakkan handphone milik saksi korban tersebut di lantai teras kamar kos saat saksi, saksi korban dan KHANIF RUNGKY PRAHMANA PUTRA tertidur di sana dimana posisi saat itu saksi korban tidur di ujung teras sedangkan di sebelah saksi korban ada KHANIF RUNGKY PRAHMANA PUTRA lalu saksi.
- Bahwa pada saat kejadian hanya handphone milik saksi korban yang dicuri.



- Bahwa saksi korban baru mengetahui handphone milik saksi korban hilang setelah bangun pagi sekitar 06.00 Wita, setelah itu saat saksi bangun tidur barulah saksi korban memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa saksi dan saksi korban sempat mencari handphone milik saksi korban yang hilang tersebut di sekitar tempat kejadian tetapi tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara saksi korban memperoleh handphone tersebut.
- Bahwa saksi mengenali handphone iPhone yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik saksi korban yang telah hilang dicuri pada saat kejadian.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah KHANIF RUNGKY PRAHMANA PUTRA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Kos-kosan di belakang Pagadaian Oesapa, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saat kejadian terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri saja.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 unit handphone iPhone warna putih gold.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saat terdakwa melintas di tempat kejadian dengan sepeda motor terdakwa melihat saksi korban dan 2 orang teman saksi korban sedang tidur di teras kos dimana handphone milik saksi korban tersebut juga ditaruh di lantai di sebelah saksi korban, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu terdakwa mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DH 3326 BU, Nomor Rangka : MH1JFZ122JK893084, Nomor Mesin : JFZ1E2894886 atas nama LEVINUS NDOLU.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah disita bersama STNK yang juga digunakan dalam perkara pencurian lainnya yang terdakwa lakukan.
- Bahwa setelah handphone milik saksi korban tersebut terdakwa curi lalu terdakwa mengeluarkan sim card yang terpasang di dalam handphone kemudian terdakwa buang sim card tersebut agar tidak bisa dilacak, setelah itu terdakwa menyimpan handphone tersebut di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat yang terdakwa kendarai.
- Bahwa sim card tersebut terdakwa buang di sekitar bundaran PU atau jalan melintas Patung Tiroso.
- Bahwa terdakwa berencana menjual handphone tersebut namun belum terdakwa lakukan karena terdakwa belum juga mencari pembeli yang berminat.
- Bahwa terdakwa diamankan ke kantor polisi karena setelah beberapa hari terdakwa melakukan pencurian Iphone tersebut terdakwa hendak melakukan pencurian lagi di Kelurahan Liliba namun tidak berhasil karena terdakwa langsung diamankan dan diamankan oleh massa yang mengetahui perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang saksi korban alami.
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian di Kelurahan Liliba namun saat itu terdakwa tertangkap oleh pemilik rumah yang terdakwa masuki.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah korban Jalan Sabaat No. 12, Rt. 040/ Rw. 011, Kel.Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian di Kelurahan Liliba terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa yakni

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DH 3326 BU, Nomor Rangka : MH1JFZ122JK893084, Nomor Mesin : JFZ1E2894886.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ122JK893084, Nomor Mesin : JFZ1E2894886 dengan nomor Polisi DH 3326 BU atas nama LEVINUS NDOLU;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ122JK893084, Nomor Mesin : JFZ1E2894886 dengan nomor Polisi DH 3326 BU atas nama LEVINUS NDOLU;
3. 3 (tiga) buah Hand Phone merk : Samsung A10 warna hitam, Samsung Note 5 warna hitam dan Iphone 6S Plus warna putih gold (disita dalam perkara lain).
4. 1 (satu) buah pisau bergagang besi;
5. 1 (satu) buah pisau bergagang kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Kos-kosan di belakang Pagadaian Oesapa Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwaterdakwa tidak kenal dengan saksi korban sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saat kejadian terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri saja.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 unit handphone iPhone warna putih gold.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saat terdakwa melintas di tempat kejadian dengan sepeda motor terdakwa melihat saksi korban dan 2 orang teman saksi korban sedang tidur di teras kos dimana handphone milik saksi korban tersebut juga ditaruh di lantai di sebelah saksi korban, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DH 3326 BU, Nomor Rangka : MH1JFZ122JK893084, Nomor Mesin : JFZ1E2894886 atas nama LEVINUS NDOLU.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah disita bersama STNK yang juga digunakan dalam perkara pencurian lainnya yang terdakwa lakukan.
- Bahwa setelah handphone milik saksi korban tersebut terdakwa curi lalu terdakwa mengeluarkan simcard yang terpasang di dalam handphone kemudian terdakwa buang simcard tersebut agar tidak bisa dilacak, setelah itu terdakwa menyimpan handphone tersebut di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat yang terdakwa kendarai.
- Bahwa simcard tersebut terdakwa buang di sekitar bundaran PU atau jalan melintas Patung Tirosa.
- Bahwa terdakwa berencana menjual handphone tersebut namun belum terdakwa lakukan karena terdakwa belum juga mencari pembeli yang berminat.
- Bahwa terdakwa diamankan ke kantor polisi karena setelah beberapa hari terdakwa melakukan pencurian Iphone tersebut terdakwa hendak melakukan pencurian lagi di Kelurahan Liliba namun tidak berhasil karena terdakwa langsung diamankan dan diamuk oleh massa yang mengetahui perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "Barang siapa" ;
2. unsur "Mengambil sesuatu Barang" ;



3. unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;
4. unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1, Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” merujuk pada subyek hukum (*rechtssubject*) yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) serta sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **YANTO BIA alias YANTO** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2, Unsur “Mengambil sesuatu Barang” ;

Menimbang, bahwa baik Undang-undang maupun pembuat undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, melainkan hal tersebut diserahkan pada doktrin dan penafsiran serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengeritan mengambil menurut keseharian yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sejalan dengan itu R. Soesilo menyatakan bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasainya, maksudnya



waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Seturut dengan itu Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud ataupun tidak berujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 05.30 Wita, bertempat di Kos-kosan di belakang Pagadaian Oesapa Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, saat terdakwa melintas di tempat kejadian dengan sepeda motor terdakwa melihat saksi korban dan 2 orang teman saksi korban sedang tidur di teras kos dimana handphone milik saksi korban tersebut juga ditaruh di lantai di sebelah saksi korban, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu terdakwa mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah handphone milik saksi korban tersebut terdakwa curi lalu terdakwa mengeluarkan simcard yang terpasang di dalam handphone kemudian terdakwa buang simcard tersebut agar tidak bisa dilacak, setelah itu terdakwa menyimpan handphone tersebut di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat yang terdakwa kendarai.

Bahwa simcard tersebut terdakwa buang di sekitar bundaran PU atau jalan melintas Patung Tirosa.

Bahwa terdakwa berencana menjual handphone tersebut namun belum terdakwa lakukan karena terdakwa belum juga mencari pembeli yang berminat.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DH 3326 BU, Nomor Rangka : MH1JFZ122JK893084, Nomor Mesin : JFZ1E2894886 atas nama LEVINUS NDOLU;

Menimbang, bahwa terdakwa diamankan ke kantor polisi karena setelah beberapa hari terdakwa melakukan pencurian Iphone tersebut



terdakwa hendak melakukan pencurian lagi di Kelurahan Liliba namun tidak berhasil karena terdakwa langsung diamankan dan diamuk oleh massa yang mengetahui perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak yang berwajib.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3, Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 unit handphone iPhone warna putih gold milik saksi korban **DICKY ARISANDHI SEREH** yang adalah bukan milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 unit handphone iPhone warna putih gold milik saksi korban **DICKY ARISANDHI SEREH** tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis di dalam masyarakat dan merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga termasuk dalam pengertian barang, dimana barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yakni saksi korban **DICKY ARISANDHI SEREH**, sehingga telah jelas bahwa pemiliknya sudah tidak menguasai lagi 1 unit handphone iPhone warna putih gold tersebut, dengan kata lain handphone iPhone warna putih gold tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa handphone tersebut, seolah-olah adalah pemilik barang tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, dimana bahwa benar barang berupa 1 unit handphone iPhone warna putih gold milik saksi korban **DICKY ARISANDHI SEREH**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4, Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “melawan hukum” berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini pemilik barang yang sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 unit handphone iPhone warna putih gold, tanpa kehendak atau tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban **DICKY ARISANDHI SEREH** sehingga saksi korban merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tersirat keinginan terdakwa untuk memperoleh uang dengan cara mengambil barang berupa handphone tersebut untuk kemudian dijual dan uangnya mau digunakan terdakwa untuk melihat bersenang- senang maka tindakan terdakwa tersebut yang mencari keuntungan dilakukan dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu cara mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena didapati fakta bahwa terdakwa sudah sering melakukan pencurian sehingga hal tersebut dianggap sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ122JK893084, Nomor Mesin : JFZ1E2894886 dengan nomor Polisi DH 3326 BU atas nama LEVINUS NDOLU, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ122JK893084, Nomor Mesin : JFZ1E2894886 dengan nomor Polisi DH 3326 BU atas nama LEVINUS NDOLU, 3 (tiga) buah Hand Phone merk : Samsung A10 warna hitam, Samsung Note 5 warna hitam dan Iphone 6S Plus warna putih gold (disita dalam perkara lain), 1 (satu) buah pisau bergagang besi, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu.yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa sendiri Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kpg, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO BIA ALS. YANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANTO BIA ALS. YANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijauhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ122JK893084, Nomor Mesin : JFZ1E2894886 dengan nomor Polisi DH 3326 BU atas nama LEVINUS NDOLU;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka : MH1JFZ122JK893084, Nomor Mesin : JFZ1E2894886 dengan nomor Polisi DH 3326 BU atas nama LEVINUS NDOLU;
 - c. 3 (tiga) buah Hand Phone merk : Samsung A10 warna hitam, Samsung Note 5 warna hitam dan Iphone 6S Plus warna putih gold (disita dalam perkara lain).
 - d. 1 (satu) buah pisau bergagang besi;
 - e. 1 (satu) buah pisau bergagang kayu.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, oleh kami, Anak Agung Made Aripathi Nawaksara. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, S.H., M.H. , Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Fince W.Amnifu, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Budi Aryono, S.H., M.H.

M.H

TTD

Maria R.S. Maranda, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Anak Agung Made Aripathi Nawaksara. S.H,

Panitera Pengganti,

TTD

Hanna Margaretha Fenat, S.H

UNTUK TURUNAN RESMI

PLT. PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

APNI S. ABOLLA, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17